



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT
KEPALA DESA GELANG
Jalan Raya PU No. 01 Gelang – Rakit – Banjarnegara Kode Pos 53453

Gelang, 10 April 2023

Kepada Yth. :
1. Kepala Dusun
2. Ketua RT
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 141/27Ds.GI/2023

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GELANG

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa Gelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Gelang selaku pemangku kewenangan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap Suap serta Benturan Kepentingan yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang sah dan resmi dari pemerintahan desa;
5. Dalam proses penerimaan Perangkat Desa atau Pekerja Desa;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;
9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas, tamu selama kunjungan dinas;
10. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

